

REVISI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS TERKAIT LARANGAN RANGKAP JABATAN SEBAGAI PEJABAT DAERAH

Ida Ayu Made Indah Lestari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: idaayindahlestari15@gmail.com

Desak Putu Dewi Kasih, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewi_kasih@unud.ac.id

I Nyoman Sumardika, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa,
e-mail: stauan@yahoo.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i06.p16>

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan guna menganalisis urgensi dan bentuk revisi UUJN agar secara eksplisit melarang rangkap jabatan sebagai pejabat daerah, karena ketentuan dalam UU No 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris (UUJN) tidak dengan eksplisit melarang notaris guna merangkap jabatan sebagai pejabat daerah, sehingga menciptakan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif atas pendekatan konseptual juga pernedang-undangan. Dari analisis ini menunjukkan bahwasanya kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, pelanggaran etika profesi, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya revisi UUJN yang mencakup penambahan ketentuan pada Pasal 11 dan Pasal 17, penguatan peran Majelis Pengawas Notaris, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sangat diperlukan guna menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan profesionalitas notaris.

Kata Kunci: Notaris, rangkap jabatan, pejabat daerah, revisi UUJN, kepastian hukum.

ABSTRACT

The purpose of this essay is to examine the necessity and format of amending the Notary Law (UUJN) to specifically forbid holding regional official offices at the same time. There is a regulatory vacuum and legal ambiguity since notaries are not expressly prohibited from having concurrent posts as regional officials under the present provisions of Law Number 2 of 2014 respecting the Position of Notary (UUJN). This study uses a conceptual and statutory approach together with a normative legal research methodology. According to the report, this lack of standards might lead to conflicts of interest, ethical transgressions, and a drop in public confidence in the notarial profession. The results of this study show that the UUJN has to be revised, with provisions added to Articles 11 and 17 that reinforce the Notary Supervisory Council's responsibility, and harmonizing legislation to ensure legal certainty, justice, and professionalism among notaires.

Keywords: Notary, dual positions, regional officials, UUJN revision, legal certainty.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris, yang ialah pejabat umum, mempunyai otoritas guna membuat akta otentik yang sah juga diakui secara hukum. Akta ini menjadi bukti penting dalam berbagai urusan hukum di masyarakat.¹ Peran penting notaris ialah menciptakan

¹ Ghansham Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2018), h. 15.

kepastian hukum serta memberi perlindungan hukum atas pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau transaksi.² UU No 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur batasan tertentu, termasuk larangan rangkap jabatan, sebagaimana tercantum atas Pasal 17 ayat (1) UUJN. Ketentuan ini bertujuan guna menegakkan prinsip profesionalitas dan independensi notaris dalam menjalankan tugasnya.³

Namun, permasalahan muncul ketika konsep “pejabat negara” yang dimaksud dalam UUJN tidak secara eksplisit mencakup pejabat daerah seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasal 58 UU No 20 Tahun 2023 terkait Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menentukan siapa aja yang tergolong sebagai pejabat negara berikut ini:

“Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 UU ASN yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh UU.”

Pasal 58 UU ASN tersebut tidak secara eksplisit menggolongkan pejabat daerah yang atas hal ini DPRD tersebut atas pejabat negara. Hal ini menciptakan kerancuan antara UUJN dan UU ASN terkait larangan rangkap jabatan bagi notaris. Namun, dalam konteks UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah) atas Pasal 148 ayat (2), menentukan bahwasanya Anggota DPRD ialah pejabat daerah:

“Pasal 148

- (1) kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Anggota DPRD kabupaten/kota ialah pejabat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 11 UUJN pada pokoknya menentukan bahwasanya apabila seorang notaris diangkat jadi pejabat negara, ia diharuskan mengambil cuti atas jabatannya

² Bhim Prakoso, Permana, B. I., Al Farizy, M. R. “Penyuluhan Hukum Yang dilaksanakan Notaris Kepada Para Pihak Dalam Perspektif Kepastian Hukum”. *Acta Comitas* 9, No. 3 (2024): 453-468. Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i03.p01>

³ Ria, L. N. “Pengaturan Besaran Honorarium Sebagai Hak Notaris Terhadap Pembuatan Akta” *Acta Comitas* 9, No. 3 (2024): 528-539. Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i03.p06>

atas notaris. Namun, tidak ada aturan eksplisit yang mengatur notaris yang jadi pejabat daerah. Apakah notaris yang terpilih sebagai anggota DPRD, misalnya, juga diwajibkan guna mengambil cuti seperti halnya pejabat negara lainnya? Kondisi ini semakin relevan mengingat UU Pemerintahan Daerah secara eksplisit melarang anggota DPRD guna merangkap jabatan atas notaris, sebagaimana ditulis atas Pasal 17 ayat (1) UUJN. Hal ini menunjukkan potensi adanya kekosongan norma dalam pengaturan rangkap jabatan notaris sebagai pejabat daerah.

Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi notaris yang menjabat sebagai pejabat daerah maupun bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Ketidakpastian ini dapat berimplikasi pada pelanggaran etika profesi, konflik kepentingan, dan potensi hilangnya independensi notaris dalam menjalankan tugas. Sebagai contoh, pada UUJN Pasal 17 huruf g, pada pokoknya notaris tidak boleh merangkap jabatan menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada luar daerah jabatannya. Ketentuan ini kemudian diubah dalam UU Jabatan UUJN-P menjadi larangan merangkap jabatan atas PPAT pada luar tempat kedudukannya. Perubahan tersebut menunjukkan urgensi penyempurnaan aturan agar lebih spesifik dan sesuai dengan kondisi praktik di lapangan.

Dengan adanya perbedaan konseptual mengenai status pejabat daerah dalam berbagai peraturan perUUan, revisi UUJN menjadi kebutuhan yang mendesak. Aturan yang lebih eksplisit diperlukan guna melarang notaris menjadi pejabat daerah. Formulasi ini dapat dilaksanakan dengan menambah ketentuan atas Pasal 11 juga Pasal 17 UUJN. Sebagai contoh, Pasal 11 dapat diperluas menjadi: "Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara atau pejabat daerah wajib mengambil cuti." Revisi ini bisa memperjelas posisi hukum notaris dalam konteks jabatan rangkap sebagai pejabat daerah, sehingga tercipta keselarasan dengan UU Pemerintahan Daerah maupun UU ASN.

Pentingnya pembaruan ini juga diperkuat atas prinsip-prinsip hukum, contohnya kepastian hukum, keadilan, serta profesionalitas yang harus dijunjung tinggi oleh notaris sebagai pejabat umum. Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang akibat rangkap jabatan.

Penelitian ini akan mengkaji apakah seorang notaris dapat menjadi pejabat daerah dan bagaimana bentuk revisi UUJN yang diperlukan guna mengatur secara tegas larangan tersebut. Kajian ini dilaksanakan melalui analisis normatif terhadap peraturan perUUan terkait, seperti UUJN, UU ASN, dan UU Pemerintahan Daerah, serta studi komparatif terhadap praktik-praktik rangkap jabatan yang terjadi di Indonesia.

Berkenaan dengan *state of art* dalam penulisan penelitian ini, berikut ialah beberapa tulisan terdahulu yang telah published yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini namun juga memiliki perbedaan dalam hal pembahasan dan topiknya, sebagai berikut : karya ilmiah oleh I Gusti Agung Ketut Darmawan, berjudul "Batasan Larangan Pekerjaan Lain Notaris Ditinjau Dari Pasal 17 Ayat (1) huruf I UU Jabatan Notaris".⁴ Dalam penelitian ini mengkaji mengenai penafsiran langaran pekerjaan lain sebgaimana ditulis atas pasal 17 ayat (1) UUJN dan

⁴ Ketut Darmawan, I. G. A. "Batasan Larangan Pekerjaan Lain Notaris Ditinjau Dari Pasal 17 Ayat (1) huruf I UU Jabatan Notaris". *Acta Comitatus*, 8, No. 3 (2023): .512-532 Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p9>

bagaimana status akta otentik yang dibuat oleh notaris yang mempunyai pekerjaan lainnya. Sedangkan penelitian yang saya kaji ialah mengenai kekosongan norma dalam Pasal 17 huruf d UUJN terkait larangan notaris merangkap jabatan jadi Pejabat Daerah.

Achmad Yudha Yogaswara, berjudul "Pengaturan Status Pada Jabatan Notaris Saat Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota". Penelitian ini mengkaji mengenai status hukum notaris yang rangkap jabatan menjadi DPRD.⁵ Sedangkan penelitian yang saya kaji ialah mengenai kekosongan norma dalam Pasal 17 huruf d UUJN terkait larangan notaris merangkap jabatan jadi Pejabat Daerah.

Nuri Hidayati "Analisis Yuridis Pejabat Notaris/PPAT Yang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD)". Fokus kajian dalam penelitian ini ialah mengenai pengaturan Notaris/PPAT yang ikut pencalonan anggota DPD namun tidak terpilih dan ingin berpraktek kembali sebagai Notaris/PPAT.⁶ Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada larangan rangkap jabatan notaris menjadi Pejabat Daerah.

I Gusti Ayu Githa Dewantari Yasa "Kewenangan Notaris Yang Merangkap Jabatan Menjadi Penjabat Lelang Kelas II". Penelitian ini mengkaji mengenai apakah semua notaris dapat menjadi pejabat Lelang.⁷ Sedangkan penelitian yang saya kaji ialah mengenai pengaturan notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat daerah.

Dengan demikian penelitian ini mempunyai ketidaksamaan fokus kajian dibandingkan atas penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah terbit sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah notaris bisa jadi pejabat daerah dalam perspektif UUJN?
2. Bagaimana urgensi dan bentuk revisi UUJN guna mengatur secara eksplisit larangan notaris menjadi pejabat daerah?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan atas penelitian ini ialah guna analisis status hukum notaris dalam konteks rangkap jabatan sebagai pejabat daerah, baik berdasarkan UU Jabatan Notaris (UUJN) maupun UU terkait lainnya seperti UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan UU Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan guna memberikan kejelasan hukum terkait apakah seorang notaris dapat menjadi pejabat daerah, serta mengidentifikasi kekosongan norma dalam UUJN yang mengatur larangan rangkap jabatan notaris sebagai pejabat daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan guna mengusulkan revisi terhadap UUJN agar aturan yang ada lebih eksplisit dan konsisten dengan peraturan perUUan lainnya, demi menjamin kepastian hukum,

⁵ Yudha Yogaswara, A. "Pengaturan Status Pada Jabatan Notaris Saat Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota". *Acta Comitas*, 8, No. 1 (2023): 120-133 Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p10>

⁶ Hidayati, N. "Analisis Yuridis Pejabat Notaris/PPAT Yang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD)". *Gorontalo Law Review*, 4, No. 2 (2021): 290-302.

⁷ Githa Dewantari Yasa, I. G. A. "Kewenangan Notaris Yang Merangkap Jabatan Menjadi Penjabat Lelang Kelas II". *Acta Comitas* 9, No. 1 (2024): 166-175. Doi : <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i01.p13>

keadilan, serta profesionalitas notaris dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian ini disemogakan bisa memberi kontribusi akademik sekaligus masukan praktis untuk pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan yang lebih komprehensif dan harmonis terkait jabatan notaris di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif, dimana metode ini dipakai guna mempelajari dokumen-dokumen hukum guna menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Penelitian hukum normatif dilaksanakan guna memahami hukum sebagaimana tertulis atas peraturan (*law as it is written in the books*). Penelitian hukum normatif ini mengkaji hukum atas sudut pandang internal, yang membuat norma hukum atas objek penelitian utama.⁸

Jenis penelitian yang diimplementasikan ialah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif tujuannya memberi deskripsi dengan sistematis, faktual, serta akurat terkait fenomena hukum yang diteliti, sedangkan analitis berfokus pada menganalisis aturan-aturan hukum guna memahami relevansi dan implikasinya terhadap masalah yang sedang dikaji.⁹

Penelitian ini memakai dua pendekatan utama, yakni pendekatan UU juga konseptual.¹⁰ Pendekatan UU dilaksanakan melalui menelaah banyak peraturan perUUan yang relevan, contohnya UU No 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris, UU No 20 Tahun 2023 mengenai Aparatur Sipil Negara, serta UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Pendekatan ini bertujuan guna memahami bagaimana aturan hukum yang ada mengatur isu yang menjadi fokus penelitian.¹¹ Sementara itu, pendekatan konseptual dilaksanakan dengan merujuk pada doktrin dan teori hukum yang relevan guna memperkuat argumen penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti guna memahami prinsip-prinsip dasar hukum yang menjadi dasar pembentukan peraturan.

Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui studi literatur terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perUUan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan atas topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum juga ensiklopedia. Data yang sudah didapatkan dianalisis dengan kualitatif memakai metode deduktif, yakni membuat kesimpulan atas hal-hal yang sifatnya umum menuju ke hal-hal yang sifatnya khusus. Metode ini dipakai guna menyusun argumen dan preskripsi hukum berdasarkan bahan hukum yang telah dikaji.

⁸ Diantha, I. M. P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media, 2017), h. 12.

⁹ Kadek Dwijayanti. "Pengaturan Peran Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi: Analisis Keabsahan Koperasi Sebagai Badan Hukum". *Acta Comitas* 9, No. 3 (2024): 498-512. Doi : <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i03.p04>

¹⁰ Efendi, J., Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta, Prenada Media Group, 2018), h.128.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta, Prenada Media Group, 2013), h. 181.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Notaris Dapat Menjadi Pejabat Daerah Dalam Perspektif UUJN

Notaris ialah pejabat umum yang memiliki tugas utama membuat akta otentik yang sah atas alat bukti hukum. Karena peran penting notaris saat memberi layanan hukum atas masyarakat juga kekuatan hukum dari akta yang mereka buat, jabatan notaris dianggap sangat mulia dan erat kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan.¹² Dalam UU No 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris (UUJN-P), menentukan bahwasanya notaris dilarang merangkap jabatan atas pejabat negara. Ketentuan itu ditulis atas Pasal 17 ayat (1) UUJN-P berikut ini :

"Pasal 17

(1) Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;"

Ketentuan ini bertujuan guna menjaga independensi dan profesionalitas notaris. Namun, terdapat ketidakharmonisan dalam pengaturan ini karena istilah "pejabat negara" tidak secara eksplisit mencakup pejabat daerah seperti anggota DPRD, bupati, atau wali kota. Ketidakesesuaian ini menciptakan potensi kekosongan norma dalam pengaturan perUUan, khususnya dalam konteks peran ganda antara notaris dan pejabat daerah.

Atas Pasal 17 ayat (1) menentukan bahwasanya notaris dilarang merangkap jabatan. Ketentuan ini bertujuan guna menjaga independensi dan profesionalitas notaris. Namun, dalam pengaturan ini karena istilah "pejabat negara" tidak secara eksplisit mencakup pejabat daerah seperti misalnya anggota DPRD. Ketidakesesuaian ini menciptakan potensi kekosongan norma dalam pengaturan perUUan, khususnya dalam konteks peran ganda antara notaris dan pejabat daerah.

Ketidakpastian hukum ini berimplikasi pada pelanggaran etika profesi notaris, potensi konflik kepentingan, dan hilangnya independensi notaris. Sebagai contoh, rangkap jabatan dapat mempengaruhi kemampuan notaris guna memberikan pelayanan hukum secara objektif, khususnya dalam kasus yang melibatkan kepentingan daerah tempat mereka menjabat. UU Pemda sendiri tidak secara eksplisit melarang notaris guna menjadi pejabat daerah, tetapi Pasal 76 UU Pemda melarang kepala daerah juga wakil kepala daerah memiliki konflik kepentingan. Atas hal ini, prinsip kepastian hukum, profesionalitas, dan netralitas notaris menjadi

¹² Malik Harseptian, A. M. "Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Tersangkut Kasus Pidana". *Acta Comitatus* 8, No. 2 (2023): 352-365, Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i02.p11>

perhatian utama.

Di sisi lain, penunjukan notaris sebagai pejabat daerah juga dapat memunculkan masalah teknis terkait tugas notaris yang membutuhkan konsentrasi penuh. Dalam praktiknya, rangkap jabatan dapat menyebabkan pembagian waktu yang tidak proporsional, sehingga tugas-tugas sebagai notaris tidak dapat dijalankan secara optimal. Selain itu, beberapa kasus menunjukkan bahwasanya rangkap jabatan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat karena dianggap mengabaikan asas keadilan dan efisiensi dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih spesifik guna mengatur hal tersebut.

Penelitian akademis di Indonesia juga menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih tegas terhadap larangan rangkap jabatan guna menjaga integritas profesi notaris. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dewinta Yudira menegaskan bahwasanya larangan rangkap jabatan penting guna mencegah konflik kepentingan dan menjaga netralitas profesi.¹³ Selain itu, penelitian Fatoni menunjukkan bahwasanya pelanggaran terhadap prinsip independensi notaris dapat berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.¹⁴ Notaris yang merangkap jabatan dan menyalahi aturan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 UUJN maka akta yang dibuatnya dapat terdegradasi dan hanya jadi akta dibawah tangan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktan sebagai akta otentik.¹⁵

Guna mengatasi kekosongan norma ini, perlu dilaksanakan revisi UUJN agar secara eksplisit melarang notaris guna menjadi pejabat daerah. Revisi ini dapat mencakup penambahan ketentuan atas Pasal 11 UUJN bahwasanya "Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara atau pejabat daerah wajib mengambil cuti dan tidak dapat menjalankan tugasnya selama masa jabatan tersebut." Selain itu, Pasal 17 UUJN dapat diperluas dengan menambahkan larangan rangkap jabatan sebagai pejabat daerah, termasuk anggota DPRD, bupati, dan wali kota.¹⁶ Penguatan peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi pelanggaran rangkap jabatan juga begitu diperlukan, termasuk pemberian sanksi yang tegas guna menjaga integritas profesi.

Dalam praktiknya harmonisasi antar UU juga menjadi faktor penting. Ketentuan dalam UU ASN, UU Pemda, dan UUJN harus disinkronkan agar tidak ada ruang interpretasi yang berbeda mengenai status pejabat negara dan pejabat daerah. Harmonisasi ini dapat dilaksanakan melalui peraturan pemerintah ataupun peraturan pelaksana lainnya yang memberikan penjelasan lebih rinci terkait ketentuan larangan rangkap jabatan.

Larangan rangkap jabatan bagi notaris tidak hanya penting guna menjaga profesionalitas dan independensi profesi, tetapi juga guna menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya revisi yang jelas dan harmonisasi peraturan, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum bagi notaris serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Hal ini juga akan mendukung terciptanya sistem

¹³ Yudira, Dewinta, "Analisis Yuridis Larangan Rangkap Jabatan Notaris Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 UU Jabatan Notaris", *Tesis Universitas Andalas*, h. 47.

¹⁴ Fatoni, Ahmad, (2019), Prinsip Kepastian Hukum terhadap Notaris Pengganti Jika Notarisnya Cuti dan Diangkat Menjadi Pejabat Negara, *Tesis Universitas Jember (2022)*, h. 80.

¹⁵ Aisyah Oktavia, Wanis. "Kedudukan Akta dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan". *Acta Diurnal* 3, No. 1 (2019): 24-42.

¹⁶ Rizal, M. Y. "Akibat Hukum bagi Notaris yang Rangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara Berdasarkan UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum* 13, No. 1 (2019): 81-96

hukum yang adil dan berintegritas di Indonesia.¹⁷

3.2 Urgensi dan Bentuk Revisi UUJN guna Mengatur Secara Eksplisit Larangan Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Pejabat Daerah

Notaris ialah pejabat umum yang tugasnya membuat akta otentik atas alat bukti hukum dalam berbagai urusan masyarakat. Tugas tersebut menuntut notaris guna bersikap profesional, independen, dan menjaga integritas profesi.¹⁸ Tetapi, atas praktiknya, banyak diperoleh notaris yang merangkap jabatan, termasuk sebagai pejabat daerah seperti anggota DPRD, bupati, atau wali kota. Ketentuan atas Pasal 17 ayat (1) UU No 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris (UUJN) melarang notaris guna merangkap jabatan atas pejabat negara, tetapi tidak secara eksplisit mencakup pejabat daerah. Kekosongan norma ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada profesionalitas notaris dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut.

Urgensi revisi UU Jabatan Notaris (UUJN) sangat penting guna mengatasi beberapa isu yang muncul, terutama terkait dengan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Ketidaktepatan dalam pengaturan larangan notaris guna merangkap jabatan atas pejabat daerah menciptakan kebingungan saat penerapan hukum. Pasal 17 ayat (1) huruf d UUJN hanya menentukan larangan bagi notaris guna merangkap jabatan sebagai pejabat negara, tanpa mencantumkan pejabat daerah secara eksplisit. Hal ini berkaitan dengan UU No 20 Tahun 2023 terkait Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang tidak menggolongkan anggota DPRD sebagai pejabat negara, sementara UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menentukan anggota DPRD sebagai pejabat daerah. Ketidaktepatan definisi ini berpotensi menimbulkan kekosongan norma dan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Selain itu, merangkap jabatan sebagai pejabat daerah dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas notaris. Seorang notaris yang juga menjabat sebagai anggota DPRD, misalnya, dapat memiliki akses terhadap informasi dan kebijakan yang berpotensi memengaruhi netralitasnya dalam memberikan layanan hukum, yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat dan merusak reputasi profesi notaris. Profesionalitas dan independensi ialah prinsip utama yang harus dijaga oleh seorang notaris; oleh karena itu, rangkap jabatan sebagai pejabat daerah harus dihindari guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Ketidaktepatan antara UUJN, UU ASN, dan UU Pemda menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan perUUan guna mengatasi konflik definisi dan pengaturan, yang penting guna menciptakan kepastian hukum dan mencegah multitafsir dalam implementasi aturan terkait rangkap jabatan.

Revisi terhadap UU Jabatan Notaris (UUJN) diperlukan guna mengatur secara eksplisit larangan notaris merangkap jabatan sebagai pejabat daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan ialah melalui penambahan ketentuan dalam Pasal 11 UUJN. Ketentuan ini dapat diformulasikan sebagai berikut: "Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara atau pejabat daerah wajib mengambil cuti selama masa jabatannya dan tidak dapat melaksanakan tugas kenotariatan selama periode tersebut."

¹⁷ Widayanti, R. "Rekonstruksi Regulasi Jabatan Notaris sebagai Pejabat Publik Berbasis Nilai Keadilan." *Disertasi Universitas Islam Sultan Agung* (2023), h. 115.

¹⁸ Matthew Edbert. "Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris dan Teori Kepastian Hukum". *Acta Comitatus*, 9, No. 2 (2024): 206-218 Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i02.p01>

Dengan adanya aturan ini, UUJN akan selaras dengan UU Pemerintahan Daerah (UU Penda) dan UU Aparatur Sipil Negara (UU ASN), sehingga tidak ada lagi tumpang tindih dalam pengaturan status pejabat daerah.

Selain itu, Pasal 17 UUJN yang mengatur larangan rangkap jabatan juga perlu diperluas guna mencakup pejabat daerah. Pasal ini dapat direvisi menjadi: "Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan." Penambahan ini bertujuan guna memperjelas cakupan larangan dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh notaris. Dengan aturan yang lebih tegas, diharapkan tidak ada lagi multitafsir terkait larangan rangkap jabatan, sehingga independensi dan profesionalitas notaris tetap terjaga.

Penguatan sanksi bagi pelanggaran larangan rangkap jabatan juga harus menjadi bagian dari revisi UUJN. Sanksi yang lebih tegas, seperti pencabutan izin praktik, denda administratif, atau sanksi etik dari Majelis Pengawas Notaris (MPN), perlu dicantumkan dalam revisi ini. Sanksi yang jelas akan memberikan efek jera bagi notaris yang melanggar aturan.¹⁹ Penegakan sanksi ini juga harus didukung oleh pengawasan yang lebih ketat dari lembaga pengawas guna memastikan bahwasanya aturan tersebut benar-benar dipatuhi.

Lebih lanjut, peran Majelis Pengawas Notaris (MPN) juga perlu diperkuat dalam revisi UUJN. MPN memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan notaris terhadap ketentuan hukum.²⁰ Oleh karena itu, revisi UUJN harus mencakup peningkatan kewenangan MPN guna menangani kasus pelanggaran rangkap jabatan, termasuk memberikan sanksi administratif dan merekomendasikan tindakan hukum jika diperlukan. Dengan kewenangan yang lebih kuat, MPN dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif.

Revisi UUJN yang mencakup larangan eksplisit bagi notaris guna menjadi pejabat daerah memiliki berbagai manfaat. Pertama, pengaturan yang jelas dalam UUJN akan menghilangkan multitafsir dan memberikan kepastian hukum bagi notaris serta masyarakat pengguna jasa kenotariatan. Kedua, dengan adanya larangan eksplisit terhadap rangkap jabatan, notaris dapat fokus menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip profesionalitas dan integritas. Ketiga, larangan tersebut akan mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik profesi notaris. Terakhir, regulasi yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan sistem hukum di Indonesia.

Urgensi revisi UUJN didasarkan pada pentingnya menjaga profesionalitas, integritas, dan independensi notaris. Revisi ini juga diperlukan guna menciptakan kepastian hukum dan mencegah konflik kepentingan. Dengan adanya revisi yang jelas serta harmonisasi peraturan perUUan terkait, diharapkan tercipta sistem hukum yang adil, transparan, dan berintegritas di Indonesia.

¹⁹ Halim, B. R., & Sulistyarini, R. "Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat." *Jurnal Lex Administratum* 4, No. 2 (2019): 250-258.

²⁰ Madyastuti, R. (2020). "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris." *Lex Renaissance*, 3(5): 711-129. Doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art13>

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilaksanakan, terdapat beberapa kesimpulan penting terkait urgensi dan bentuk revisi UU No 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris (UUJN) dalam mengatur larangan rangkap jabatan sebagai pejabat daerah. Pertama, kekosongan norma dalam UUJN mengenai definisi eksplisit larangan notaris menjadi pejabat daerah telah menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada profesionalitas dan independensi notaris. Kedua, ketidakselarasan antara UUJN, UU No 20 Tahun 2023 terkait Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dan UU No 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah (UU Pemda) memperkuat urgensi harmonisasi peraturan perUUan guna menghindari multitafsir dan konflik kepentingan. Ketiga, rangkap jabatan dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti konflik kepentingan, pelanggaran etika profesi, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Revisi UUJN merupakan kebutuhan mendesak guna menciptakan kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, profesionalitas, dan integritas notaris. Penegasan larangan rangkap jabatan melalui penguatan ketentuan pada Pasal 11 dan Pasal 17 UUJN diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas, baik bagi notaris maupun masyarakat, dalam memahami batasan-batasan jabatan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, J., Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2018).
- Ghansham Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2018).
- Diantha, I. M. P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media, 2017), h. 12.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta, Prenada Media Group, 2013).

Jurnal

- Aisyah Oktavia, Wanis. "Kedudukan Akta dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan". *Acta Diurnal* 3, No. 1 (2019): 24-42. Doi: <http://dx.doi.org/10.24198/actav3i1.269>
- Bhim Prakoso, Permana, B. I., Al Farizy, M. R. "Penyuluhan Hukum Yang dilaksanakan Notaris Kepada Para Pihak Dalam Perspektif Kepastian Hukum". *Acta Comitatus* 9, No. 3 (2024): 453-468. Doi : <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i03.p01> \
- Githa Dewantari Yasa, I. G. A. "Kewenangan Notaris Yang Merangkap Jabatan Menjadi Penjabat Lelang Kelas II". *Acta Comitatus* 9, No. 1 (2024): 166-175. Doi : <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i01.p13>
- Halim, B. R., & Sulistyarini, R. "Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat." *Jurnal Lex Administratum* 4, No. 2 (2019): 250-258.
- Hidayati, N. "Analisis Yuridis Pejabat Notaris/PPAT Yang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD)". *Gorontalo Law Review* 4, No. 2 (2021): 290-302.
- Kadek Dwijayanti. "Pengaturan Peran Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi: Analisis Keabsahan Koperasi Sebagai Badan Hukum". *Acta Comitatus* 9, No. 3 (2024): 498-512. Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i03.p04>

- Ketut Darmawan, I. G. A. "Batasan Larangan Pekerjaan Lain Notaris Ditinjau Dari Pasal 17 Ayat (1) huruf I UU Jabatan Notaris". *Acta Comitas* 8, No. 3 (2023): 512-532 Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p9>
- Madyastuti, R. "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris." *Lex Renaissance* 3, No. 5 (2024): 711-129. Doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art13>
- Malik Harseptian, A. M. "Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Tersangkut Kasus Pidana, *Acta Comitas* 8, No. 2 (2020): 352-365, Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i02.p11>
- Matthew Edbert. "Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris dan Teori Kepastian Hukum". *Acta Comitas* 9, No. 2 (2024): 206-218 Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i02.p01>
- Ria, L. N. "Pengaturan Besaran Honorarium Sebagai Hak Notaris Terhadap Pembuatan Akta" *Acta Comitas* 9, No. 3 (2024): 528-539. Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i03.p06>
- Rizal, M. Y. "Akibat Hukum bagi Notaris yang Rangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara Berdasarkan UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 2 Tahun 2014 terkait Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah Hukum* 13, No. 1 (2019): 81-96.
- Yudha Yogaswara, A. "Pengaturan Status Pada Jabatan Notaris Saat Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota". *Acta Comitas* 8, No. 1 (2023): 120-133. Doi: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p10>

Tesis

- Yudira, Dewinta. *Analisis Yuridis Larangan Rangkap Jabatan Notaris Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 UU Jabatan Notaris*. (Semarang, Tesis Universitas Andalas, 2022).
- Fatoni, Ahmad. *Prinsip Kepastian Hukum terhadap Notaris Pengganti Jika Notarisnya Cuti dan Diangkat Menjadi Pejabat Negara*. (Jember, Tesis Universitas Jember, 2019).

Disertasi

- Widayanti, R. *Rekonstruksi Regulasi Jabatan Notaris sebagai Pejabat Publik Berbasis Nilai Keadilan*. (Semarang, Disertasi Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.